



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 597 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA CENTER
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Ambon sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah 230);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 15 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri D Nomor 15);
15. Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan kegiatan pengelolaan dan peliputan informasi serta calling data;
- KETIGA : Fungsi Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah;
1. Merumuskan secara teknis pengelolaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan.
 2. Melaksanakan penyebaran informasi publik secara langsung kepada masyarakat melalui media komunikasi.
 3. Melaksanakan pengelolaan pendapat umum/opini publik.
 4. Melaksanakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Media Center sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 17 JULI 2019


WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 597 TAHUN 2019
 Tanggal : 17 JULI 2019
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Media Center
 Pemerintah Kota Ambon

SUSUNAN TIM,

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Walikota Ambon	Pembina	
2.	Wakil Walikota Ambon	Pembina	
3.	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Redaktur	
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Sekretaris Redaktur	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyunting	
7.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Penyunting	
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Penyunting	
9.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Web Admin	
10.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Statistik dan Persandian	Web Admin	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum	Web Admin	
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	Web Admin	
13.	Kepala Seksi Layanan e-Government	Web Admin	
12.	Kepala Seksi Persandian	Web Admin	
13.	Kepala Seksi Statistik	Web Admin	
15.	Tatin Supriatin (staf seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi)	Web Admin	
16.	Julio Latupeirissa (staf seksi Infrastruktur dan Teknologi)	Web Admin	
18.	Marvilio Pattipawae (staf Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum)	Web Admin	
20.	Michael Latuheru (Staf Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media)	Web Admin	
21.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Web Developer	
22.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	Web Developer	

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY

